

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan di era modern dan demokrasi sekarang ini memang tidak dapat dihindari lagi, karena wanita sudah memiliki kemampuan dibidang politik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurut Khoirudin Nasution bahwa kemunculan wanita khususnya dibidang politik tersebut tidak lepas dari sedikit banyaknya pengaruh yang dilakukan kaum perempuan di Barat dan aksi perempuan dibelahan bumi lain¹.

Kalau dilihat al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup secara jelas mendorong wanita untuk memainkan peranan efektif di dalam kehidupan umum (berdampingan dengan pasangan pribadi mereka), kecendrungan umum diantara orang muslim telah memusuhi keterlibatan wanita dalam politik. Namun sebagian besar ulama lebih menyukai penafsiran yang memerintahkan wanita tinggal dirumah saja dan tidak turut campur dalam kehidupan umum. Oleh karena itu lebih baik mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang menurut mereka baik yaitu hanya menjadi ibu dan istri. Menurut mereka, wanita muslim tidak pernah berpartisipasi dalam politik sepanjang sejarahnya. Meskipun fakta bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada wanita sebagaimana pria, Islam menganggapnya perlu bahwa wanita harus tinggal dirumah dan berkonsentrasi

¹ Khoiruddin Nasution dan Fazlur Rahman *Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazafaa, 2002), h.43.

pada urusan-urusan rumah tangganya, demi kepentingan wanita sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan.²

Dengan kata lain sebagian para ulama tidak setuju kemunculan perempuan dalam kancah politik. Akan tetapi sebagian orang atau ulama ada yang keberatan dengan pendapat tidak setuju wanita muncul dalam kancah politik. Ulama yang keberatan dengan pendapat tidak setuju tersebut mempertanyakan bagaimana mengenai kegiatan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda yang dimainkan perempuan selama masa Nabi SAW? Kemudian para ulama yang tidak setuju menjawab dengan menegaskan bahwa hal itu semata-mata persoalan pribadi yang tidak bisa disebut untuk melegitimasi partisipasi perempuan dalam persoalan-persoalan politik. Mereka mengatakan, siapapun yang berpikir sebaliknya adalah salah, dan tidak memahami sejarah. Mengenai Aisyah yang memainkan peranan yang menonjol dalam politik, mereka menegaskan bahwa meskipun ikut perang yang termasyhur, pada akhirnya menyesali tindakannya (karena ia seharusnya tidak meninggalkan rumahnya dalam ambil bagian dalam peperangan tersebut) dan meminta maaf. Maka dari itu, tidak bisa dinyatakan bahwa tindakannya adalah sebagai bukti partisipasi wanita muslim dalam politik, karena hal itu adalah tindakan pribadi yang ternyata benar-benar sebuah pengabaian.³

Penting untuk ditekankan bahwa mereka yang menentang keterlibatan wanita dalam politik berbeda diantara mereka pada tingkat atau taraf penggunaan kekuasaan wanita. Sebagai contoh, saat beberapa orang bersedia untuk dapat

² Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, alih bahasa Moh Salik, cet ke-1 (Malang: Cendikia Paramulya, 2002), h. 221-222.

³ Mustafa as-Siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 151-153.

menerima ide bahwa wanita bisa memiliki hubungan terbatas terhadap politik (seperti hak untuk memberikan suara dan mencalonkan seseorang untuk jabatan pemerintahan tertentu), yang lain menolak apapun hak-hak politik mereka. Betapapun, mereka semua menyetujui bahwa wanita tidak bisa diperbolehkan untuk memegang posisi kementerian atau menjadi pedana menteri atau presiden dari sebuah negara. Mereka mendasarkan pandangan mereka pada ayat al-Qur'an yang menyebutkan:⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ث إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ulama yang tidak setuju kemunculan wanita dalam politik berpendapat bahwa ayat ini mendukung kekuasaan pria terhadap perempuan dan menjadikan wilayah politik atau kekuasaan semata-mata dalam perlindungan pria. Hal ini dikarenakan laki-laki mempunyai sifat kepemimpinan yang kuat yang melekat

⁴An- Nisa' (4) : 34.

pada mereka untuk menguasai wanita yang cenderung lemah dan emosional. Menurut mereka, ayat ini jelas mempercayai laki-laki (bukan perempuan) dengan *qawwamu* atau penjagaan.

Dengan alasan bahwa karena laki-laki adalah pemimpin (*qawwamum*) wanita, tidak mungkin bagi mereka untuk memegang wewenang yang akan memperkenankan mereka menggunakan kekuasaan atas pria. Demikian pula, menegaskan bahwa sekalipun mereka harus menerima pandangan bahwa keadaan ini khususnya berhubungan dengan persoalan keluarga dan tidak bisa digeneralisasikan untuk memasukkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam persoalan umum, dalam (*hujjah*) masih tetap berlaku wanita tidak bisa berkuasa atas laki-laki. Karena jika tidak memenuhi syarat untuk mengurus persoalan keluarganya. Demikian pula mereka juga tidak layak untuk menangani persoalan-persoalan umum.⁵

Selain itu menurut pemikiran as-Siba'i (seorang guru besar hukum Damascus)⁶ berpendapat bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Pada diri perempuan, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi menentu keberlangsungan jenis manusia. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jika perempuan harus ikut berperan dalam kegiatan politik.

⁵ Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan*, h. 228-229.

⁶ Nama lengkapnya adalah Musthafa Husni as-Siba'i dengan panggilan Abu Hasan, lahir di kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Beliau anak dari seorang ulama, mujtahid dan khatib yang terkenal di Masjid Raya Jami' Hims, Husni as-Siba'i. Pada tahun 1933, Mustafa as-Saba'i pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar. Di Mesir beliau bertemu dan berkenalan dengan Imam Hasan al-Banna, Mursyid An Al-Ikhwan Al-Muslimin. Ketika menjadi mahasiswa di Mesir, Mustafa as-Siba'i tidak hanya sibuk dengan bang kuliah mengejar prestasi akademik, beliau juga aktif dalam kegiatan ekstra kampus bersama Al-Ikhkam Al-Muslimin, melakukan pembelaan terhadap umat, dan ikut berbagai demonstrasi menentang penjajah Inggris tahun 1941.

Sebagaimana yang tersurat dari surat An-Nisa' ayat 34 yang diambil dari kalimat pertama yaitu *qawwamum*.⁷

Kata *qawwamum* mempunyai arti penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan. Banyak argumentasi yang dikemukakan as-Siba'i mengata ditafsirkan begitu. Misalnya laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian tepat, dan tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis bahkan keberanian yang lebih, dibandingkan perempuan.⁸

Dengan alasan tersebut menurut as-Saba'i, dari kaum laki-laki muncul tugas-tugas besar, seperti sebagai Nabi, ulama, imam, guru, sufi, dan kepala pemerintahan. Laki-laki pula yang berjihad, khatib, persaksian dan wali dalam menikahkan anak perempuannya. Sedangkan dalam diri perempuan tidak punya otoritas untuk itu. Dengan begitu, ada keabsahan teologis superioritas laki-laki atas perempuan.⁹

Selain pendapat yang dikemukakan oleh as-Saba'i, ada pendapat yang dikemukakan oleh Mernissi salah satu feminis muslim, yang giat memperjuangkan hak-hak perempuan melalui wacana sosial dan keagamaan.¹⁰ Persoalan mengenai hak perempuan untuk muncul dalam kancah perpolitikan, khususnya didunia Islam sudah sangat usang bahkan setua Islam itu sendiri. Akan tetapi, dengan

⁷ Mustafa as-Saba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 135

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fatima Mernissi lahir pada tahun 1940, tepatnya di kota Fez Maroko di sebuah lingkungan Horem (rumah bertembok anggun didalami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar, sekaligus memudahkan proses pemantauan terhadap istri-istri dan anak-anak perempuan dari luar. Lihat, Fatima Mernissi Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim, alih bahasa Ahmad Baiquni, cet ke-1 (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995), h. 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keusangan tidak jemu-jemu mereka yang memiliki kepentingan selalu memunculkannya kembali kepermukaan penafsiran yang diskriminatif bagi perempuan.¹¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai peran perempuan dalam politik selalu dijadikan senjata oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengebiri hak politik. Menurutnya untuk memahami kandungan hadis tersebut, tidak hanya cukup mengkaji makna tersurat hadis tersebut dari segi bahasa saja, tetapi juga harus memahami aspek kesejarahan yang melingkupi lahirnya hadis tersebut (*asbab al-Wurud*), seperti melalui kritik sanad, bahkan Mernissi menganjurkan sampai kritik pada tingkat sahabat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ahli hadis.¹²

Fatimah Mernissi tak hanya mempertanyakan posisi perempuan di wilayah publik (khususnya politik) tetapi juga lewat pembongkaran wacana gender dalam Islam dan bentukan sosial yang melingkupinya. Walaupun dalam konteks feminisme ia tidak mengkaji Islam dan wanita dari satu titik pandangan faktual, akan tetapi lebih berfungsi menggambarkan salah satu bagian kunci dan sistmnya yaitu Islam menggunakan ruang sebagai suatu perangkat bagi kontrol sosial. Dari hasil penelitiannya kemudian Fatima Mernissi melihat bahwa pergolakan sosial, pengaturan tata ruang, bahkan pembatasan hetero seksual yang cenderung bernuansa mitologis sesungguhnya bersumber dari lokalitas dan pemahaman yang parsial terhadap perangkat hukum yang ada. Jika diawal dia menceritakan

¹¹ Fartima Mernissi dan Rifaat Hassan, *Setara dihadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, alih bahasa Team: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak) cet ke-1 (Yogyakarta, Media Gama Offset, 1995), h. 199.

¹² Fatimah Mernissi, *Wanita didalam Islam*, alih bahasa. Yaziar Radianti, (Bandung Pustaka, 1994), h. 128.

bagaimana perempuan disekat oleh tembok horem, dengan tubuh dan seksualitas, Mernissi kemudian membongkar adat dan hukum yang selalu membayangi perempuan.

Lalu bagaimana perempuan seperti di Indonesia. Di Indonesia, transisi politik yang bergulir sejak terpilihnya almarhum KH; Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI memberikan nuansa baru juga dalam proses pemberdayaan perempuan. Tidak saja karena tetap dipertahankannya Kantor Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg. PP) sebagai salah satu kantor Mentri Negara, tetapi faktor kebijakan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya pemberdayaan perempuan sekarang ini.¹³

Dengan upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya political will dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengurusan jender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat perkembangan yang cukup yang mengembirakan bagi aktifnya perempuan yang concern terhadap pengurusan jender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁴

Dari kenyataan yang terjadi bahwa selama orde baru pemberdayaan perempuan diwarnai pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independent lainnya. Bercokolnya lembaga dharma wanita atau (PKK) yang mengkoordinir perempuan pada masa orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan.¹⁵

¹³ Tari Siswi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, cet ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selepas orde baru dan memasuki era reformasi saat negara mengalami tranformasi sosial dan politik yang makin transparan, walaupun masih banyak terjadi beragam kekerasan terhadap perempuan, bahkan dari segi intensitasnya menunjukkan angka signifikan, kebijakan *affirmatif action* yakni kuota 30% yang merekomendasikan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik, baik dipartai politik maupun pemerintahan. Hal ini memberi angin segar kepada perempuan untuk bisa terlibat dalam dunia politik.¹⁶

Keberadaan dan posisi laki-laki perpektif Islam adalah sama, dan yang membedakannya adalah ketakwaannya. Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang fair-untuk tidak mengatakan sikap negatif terhadap perempuan, yakni perempuan harus di belakang lak-laki.¹⁷

Pemahaman tersebut ternyata mempengaruhi pandangan masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada kaum laki-laki, dan yang kurang diminatnya barulah disisikan untuk perempuan. Stereotipe yang memagari profesi perempuan seperti itu masih banyak terjadi di negara maju, apalagi dinegara berkembang termasuk di Indonesia.¹⁸

Kemunculan perempuan dalam kancah politk merupakan topik yang sama-sama diperbincangkan baik oleh as-Siba'i maupun Mernissi, akan tetapi masing-masing memiliki landasan hukum yang berbeda. Mustafa as-Siba'i mengatakan bahwa pemahaman ini betul adanya karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan harus tetap dibelakang laki-laki dalam

¹⁶ *Ibid.*, h. 8.

¹⁷ *Ibid.*, h. 11.

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi dan kondisi apapun. Akan tetapi, Fatima Mernissi menolak pandangan tersebut, karena jelas tidak relevan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:¹⁹

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki diciptakan dari spesies yang sama.

Dari sini jelas bahwa Islam tidak menomorduakan perempuan. Laki-laki memang dibebani tanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan tidak. Namun justru itu merupakan kearifan Tuhan.

Berdasarkan permasalahan tersebutlah, penyusun ingin mengkaji secara komprehensif bagaimanakah pergulatan kedua tokoh yang memiliki background hidup yang berbeda (Mustafa as-Siba'i dan Fatima Mernissi) sehingga memunculkan penafsiran yang juga berbeda satu sama lain. Inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji ulang dari sisi yang berbeda yaitu bagaimana Istibat hukum Mustafa as-Siba'i dan Fatima Mernissi tentang kemunculan perempuan dalam dunia politik serta relevansi pandangan kedua tokoh tersebut

¹⁹An-Nisa' (4) ayat 1.

dalam konteks perpolitikan, sehingga dari hasil perbandingan ini dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dianalisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini dan agar ditemukan titik terang dan agama tidak selalu dijadikan legitimasi untuk pendapat yang dikemukakan. Dengan judul kajian “**Kemunculan Wanita Dalam Kancah Perpolitikan dalam Era Modern dan Demokrasi Menurut Mustapa As-Siba’i dan Fatema Mernissi**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan dalam era modern dan demokrasi menurut Mustapa As-Siba’i dan Fatema Mernissi.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mustafa as-Siba’i tentang kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan?
2. Bagaimana pandangan Fatema Mernissi terhadap kemunculan wanita dalam perpolitikan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Mustafa as-Siba'i tentang kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fatima Mernissi terhadap kemunculan wanita dalam perpolitikan.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pandangan Mustafa as-Siba'i dan Fatima Marisi tentang kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan.
2. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan pemikiran para ahli fikih empat mazhab terhadap batas usia minimal perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature - literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab yang berkaitan dengan istinbat hukum Mustafa as-Siba'i dan Fatima Marisi tentang kemunculan wanita dalam kancah politik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi tentang tinjauan umum hak wanita dalam kancah perpolitikan di era modern dan demokrasi menurut Islam

meliputi: Hak-hak wanita dalam Islam, hak politik wanita dalam Islam.

BAB III : Berisikan tentang biografi dan karya As-Siba'i dan Fatema Mernissi.

BAB IV : Berisikan tentang kemunculan wanita dalam kancah politik menurut as-Siba'i dan Fatema Mernissi dan revansinya pada masa modern

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.